

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar)

Oleh:

ANDI KASMAWATI, SUMARNI B, BAKHTIAR
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRAK: *Perceraian, Faktor-faktor Penyebab*

PENDAHULUAN

Ketika manusia telah menemukan pasangannya, maka Allah SWT menganjurkan kepada keduanya untuk mengesahkan hubungan keduanya melalui suatu upacara yang sakral yakni “pernikahan atau perkawinan”. Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan hidup sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut

mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Tujuannya untuk memberi perlindungan hidup terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi

seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1).

Dalam hukum perdata perkawinan merupakan pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dari rumusan perkawinan diatas tersebut tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi kedua-duanya.

Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak formal, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Ikatan lahir tanpa ada ikatan batin akan menjadi rapuh. Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera damai dan kekal. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perpecahan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.

Kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, penuh liku-liku yang baik dan buruk. Suami isteri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang bertengkar setelah sebelumnya berkasih sayang.

Karena itulah ketenangan keluarga berbalik kepada cuaca yang panas dan buruk.

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki tidak dimungkinkan begitu pula dengan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita. Salah satu prinsip perkawinan yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT.

Tetapi, tidak semua tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri. Sejatinya rumah tangga di bina oleh suami-isteri, dan di jaga keharmonisannya. Dan kesalahpahaman yang terjadi haruslah di hindari. Kenyataannya, jarang terjadi suami isteri yang hidup bersama menjalani kehidupan tanpa adanya perselisihan. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mulanya terjadi perceraian.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri. Di Indonesia sendiri banyak pernikahan yang gagal.

Ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 2.264 perkara. Di tahun 2013 sebanyak 2.595 perkara dan di tahun 2014 sebanyak 2916 perkara. Sedangkan di tahun 2015 adalah sebanyak 4.700.

Fenomena perceraian yang terjadi di kota Makassar merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait, upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi telah dilakukan mengingat angka perceraian semakin meningkat. Sehubungan dengan permasalahan penulis kemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian menyangkut masalah perceraian di kota Makassar di sebabkan oleh jumlah kasus perceraian di kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang melatar belakangi sehingga terjadi kasus perceraian dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perceraian tersebut.

Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)*.

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 1) latar belakang terjadinya perceraian di kota Makassar 2) akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang terjadi di kota Makassar tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, sedang dalam bahasa

Arab berasal dari kata “*thalaq*” yang berarti “melepaskan” dan “meninggalkan”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidak hadirannya si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti oleh perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut: (1) Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain yang sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain untuk masa dua tahun tanpa izin pihak yang lain. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan serta akibatnya

Ada tiga macam putusnya perkawinan, yaitu karena : (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) keputusan pengadilan (Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974: Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sedangkan di dalam KUH Perdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi empat macam, yaitu: (1) Kematian salah satu pihak. (2) Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru. (3) Adanya putusan hakim. (4) Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 Undang-undang Perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi penguasaannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Tata cara perceraian

1. Cerai Talak (Suami Yang Bermohon Untuk Bercerai)

- a. Cerai talak yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam. Maksud

perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat di mana mereka bertempat tinggal disertai alasan-alasannya dan meminta agar melakukan sidang untuk keperluan tersebut

- b. Pengadilan akan mempelajari isi surat pemberitahuan itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari semenjak penerimaan pemberitahuan, akan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintakan penjelasannya tentang pemberitahuan penjelasan itu
- c. Pertama-tama Pengadilan Agama akan berusaha mendamaikan para pihak dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang dikenal dengan singkatnya BP4 setempat.
- d. Jika usaha ini mengalami kegagalan, maka Pengadilan Agama akan bersidang lagi untuk mendengarkan pengucapan talak. Pengucapan talak harus disaksikan oleh istrinya atau kuasanya setelah itu suami menandatangani surat ikrar talak itu.
- e. Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak itu rangkap empat, helai pertama dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana suami bertempat tinggal untuk dicatat, kedua dan ketiga diberikan masing-masing kepada suami dan istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama
- f. Selanjutnya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana suami bertempat tinggal untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak
- g. Jika Pegawai Pencatat Nikah di mana suami bertempat tinggal berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah di mana mereka melangsungkan perkawinan, maka

satu helai surat keterangan dimaksud dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan itu dilangsungkan

- h. Ditentukan lebih lanjut, bahwa jika terjadi talak, maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat di mana talak itu terjadi untuk dibuat suatu catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan tersebut yaitu bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan /dijatuhkan talak
- i. Catatan tersebut dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan Panitera Pengadilan Agama. Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan Agama tersebut.

Cerai Gugat (Istri Yang Bermohon Untuk Bercerai)

1. Pengadilan yang mengadilinya adalah Pengadilan Agama
2. Perceraian dihitung sejak keluarnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan yang pasti
3. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Setelah itu Panitera tersebut selambat-lambatnya tujuh hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Pengadilan Agama untuk dikukuhkan. Setelah dikukuhkan, Panitera Pengadilan Agama itu mengirimkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana istri itu bertempat tinggal. Kepada masing-masing

suami istri oleh Panitera diberikan surat keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan telah dikukuhkan. Dengan surat keterangan tersebut, suami atau istri atau kuasanya datang ke Pegawai Pencatat Nikah dimana istri bertempat tinggal dan meminta kutipan Buku Pendaftaran Cerai. Panitera membuat suatu catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah yang berlangsung bahwa mereka telah bercerai. Catatan itu berupa tempat terjadinya perceraian, tanggal cerai, nomor dan tanggal surat putusan dan tanda tangan Panitera. Jika Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan dilangsungkan. Bagi pernikahan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan putusan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta yang akan diatur kemudian.

Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akibat talak dan (2) akibat perceraian.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif.

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Kota Makassar, yakni pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan sesuai dengan topik serta agar memudahkan penulis memperoleh data.

Latar belakang terjadinya perceraian ialah faktor-faktor yang memicu hingga retaknya rumah tangga tersebut sedangkan akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

Tahap-tahap kegiatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan 2) Tahap persiapan 3) Tahap pelaksanaan 4) Tahap penulisan.

(1) Sumber data primer yang dimaksudkan adalah informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. (2) Sumber data sekunder, yaitu berupa dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014 yang diterima.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dan telah diketahui status peneliti oleh subjek atau informan.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang artinya adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Perceraian

Poligami Tidak Sehat

Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah: (1) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri. (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Krisis Akhlak

Secara teori, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan

putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Hal ini berarti antara kenyataan dan teori sama. Seharusnya dalam suatu perkawinan suami istri haruslah saling percaya dan saling jujur satu sama lain. Artinya, apapun yang dilakukan oleh suami maupun istri diketahui bersama dan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sehingga rumah tangga pun menjadi harmonis.

Cemburu

Dugaan yang belum tentu benarlah yang membuat si suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karna suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Dari uraian diatas berarti, bahwa antara kenyataan dan teori sama. Dalam kenyataan cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian begitupula dengan teori menuduh berzina itu oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai.

Menurut peneliti, yang senada dengan ungkapan peneliti sebelumnya yaitu seharusnya dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

Kawin Paksa

Menurut peneliti, untuk melangsungkan pernikahan seharusnya ada cinta diantara calon mempelai tersebut. Tidak ada paksaan dari orang lain. Agar ketika terjadi perceraian nanti, tidak ada yang bisa disalahkan karena itu adalah keinginan mereka sendiri. Begitupun jika terjadi perceraian karena paksaan, maka yang disalahkan orang tua dan orang tua akan merasa bersalah dan terpukul akan hal tersebut.

Ekonomi

Menurut peneliti, dalam suatu perkawinan harus memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak baik maka akan berdampak pada rumah tangga. Untuk itu pasangan suami istri harus saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Harus ada rasa tanggung jawab diantara keduanya.

Tidak Ada Tanggung Jawab

Secara teori, gugatan perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama

Kekejaman Fisik dan Mental

Menurut peneliti, dalam rumah tangga seharusnya tidak ada hal yang seperti itu. Rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin dulu kemana, hingga pasangan suami istri tega melakukan kekejaman baik fisik maupun mental kepada pasangannya. Sungguh disayangkan.

Gangguan Pihak Ketiga

Karena gangguan pihak lain inilah yang menyebabkan pertengkaran terus menerus hingga terjadinya perceraian. Secara teori perceraian dapat terjadi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Tidak Adanya Keharmonisan

Secara teori, perselisihan yang terus menerus merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tetapi apabila perselisihan itu terjadi terus menerus akan segera membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan ini harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan ini adalah adanya faktor ekonomi atau keuangan.

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Kasus Perceraian

Duduk Perkara Nomor 2234/Pdt.G/2015/PA Mks

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini: **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 331000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dari duduk perkara diatas telah jelas bahwa penyebab Penggugat mengajukan permohonan perceraian karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulangnya sering larut malam dengan alasan ngumpul dengan teman-temannya. Tergugat kurang perhatian pada anaknya diantaranya saat anaknya sedang sakit dan harus dibawa ke dokter, Tergugat sering menolak untuk mengantar anaknya dengan alasan capek. Akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pertengahan bulan September 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa latar belakang terjadinya perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah: 1) Latar belakang terjadinya perceraian dikarenakan beberapa faktor, yakni: a) Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 UUP. b) Krisis akhlak sama dengan perselingkuhan yaitu berselingkuh secara diam-diam atau tidak diketahui oleh pasangan. c) Cemburu merupakan dugaan yang belum tentu benar adanya, yang mengakibatkan perselisihan terus menerus dikarenakan oleh berlebihnya rasa cinta dan kasih sayang tersebut. d) Kawin paksa merupakan perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua yang mengakibatkan perselisihan dan tidak bertanggung jawab karena tidak ada rasa cinta di

antara keduanya. e) Ekonomi terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi kehidupan rumah tangga, karena kemauan yang banyak sedangkan penghasilan hanya seberapa menyebabkan perselisihan yang berakhir dengan perceraian. Kekejaman fisik dan mental merupakan kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya oleh istri terhadap suami baik berupa jasmani maupun mental. f) Gangguan pihak ketiga merupakan adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat berasal dari keluarga yang menyebabkan salah paham sehingga terjadi perselisihan yang besar sehingga berakhir dengan perceraian. g) Tidak ada keharmonisan dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus, untuk menentukan ada atau tidaknya perselisihan yang terus menerus dapat dibuktikan didepan Pengadilan. 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Seperti duduk perkara di atas yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan

Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu: a) Kepada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar agar memberikan informasi alamat pasangan suami istri yang telah bercerai kepada peneliti guna menunjang penelitian yang lebih baik. b) Kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang. c) Diharapkan kepada para pihak untuk berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak mudah menyerah karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menikah lagi. d) Mengingat bahwa salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran dalam kasus ini akibat dari pemukulan Tergugat hingga Penggugat memar. Maka diharapkan bagi masyarakat terutama dalam lingkungan keluarga untuk berhati-hati dalam menggunakan kemampuan memukulnya. Karena wanita diciptakan untuk dikasihi, disayangi, dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir (2000). *Hukum Perkawinan Islam Cetakan Ke-9*. Yogyakarta: UII Press
- A. Musri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Beni Ahmad Saebani (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi Jenaedi (2000). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressido
- Djumairi Achmad (1990). *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
- Lili Rasjidi (1991). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Muhammad Abdulkadir (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- Safiuden Asis (1989). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni
- Saifuddin Azwar (2015). *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setyowati Wahyuni (1945). *Hukum Perdata 1 (Hukum Keluarga)*. Semarang: F.H Universitas 17 Agustus (UNTAG)
- Sulaiman Rasjidi (2004). *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Syofian Siregar (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif DI Lengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata